

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia berdiri atas kesatuan keberagaman budaya yang menjadi bukti sejarah panjang pembentukannya. Budaya merupakan hasil karya dan eksistensi manusia sebagai kristalisasi kebiasaan yang dilakukan untuk keberlangsungan hidup.¹ Benda cagar budaya (“BCB”), sebagai manifestasi nilai dan kearifan lokal, merupakan kekayaan negara. Kekayaan ini merupakan akumulasi peninggalan leluhur yang memiliki kedudukan sebagai warisan budaya.² Hingga tahun 2024, tercatat sebanyak 4.585 BCB yang telah ditetapkan secara resmi.³

Pada umumnya, BCB merupakan bagian dari peninggalan arkeologi, seperti patung arca, atau peninggalan masa prasejarah. Sebagai warisan budaya, BCB melekat pada lingkungan masyarakat yang menjunjung tinggi peninggalan

¹ Josua Saragi, 2020, *Upaya Penanggulangan Kejahatan Terhadap Cagar Budaya di Wilayah Hukum Polres Siak*, Skripsi, Universitas Islam Riau Pekanbaru, hlm 1

² Danu Eko Agustinova, 2022, “Strategi Pelestarian Benda Cagar Budaya Melalui Digitalisasi”, *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah Volume 18 No 2*, hlm 2

³ Muhammad Naufal Faraj El Gibarj dan Pratin, 2021, “Analisis Pengelolaan Benda Cagar Budaya Sebagai Kekayaan Dikuasai Negara di Balai Pelestarian Cagar Budaya DI Yogyakarta”, *Jurnal Indonesia Rich Volume 2 No 1*, hlm 34; Data Referensi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, 2024, <https://referensi.data.kemdikbud.go.id/kebudayaan/cagarbudaya>, diakses 11 Mei 2024

tersebut. Makna BCB terletak pada nilai pendidikan, pariwisata, sejarah, dan agama yang dimiliki. Benda ataupun situs cagar budaya juga masih difungsikan oleh masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam beribadah.⁴ BCB juga memiliki karakteristik langka, tidak dapat diperbaharui, tidak dapat digantikan dan tidak dapat diperoleh kembali.⁵

Kurangnya upaya perlindungan pemerintah dan apresiasi dari masyarakat menyebabkan BCB rentan menjadi objek pencurian. Pada situs penemuan BCB, selain sindikat kriminal yang terorganisir, masyarakat lokal juga turut serta dalam penjarahan dan pencurian. Permasalahan juga timbul terkait kriteria “penetapan” yang menjadi prasyarat BCB dalam hukum nasional. Dari beberapa museum dan situs sejarah atau budaya di Indonesia, banyak yang belum mendapatkan bantuan dana atau penelitian memadai untuk mengajukan penetapan benda sebagai cagar budaya.⁶

⁴ *Ibid*, hlm 34; Ida Bagus Nyoman Wartha, 2016, “Manfaat Penting “Benda Cagar Budaya” Sebagai Peninggalan Sejarah/Arkeologi untuk Kepentingan Agama, Sosial Budaya, Sosial Ekonomi, Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan (Studi Kajian Budaya)”, *Jurnal Santiaji Pendidikan Vol 6 Nomor 2*, hlm 189

⁵ Agus Budi Wibowo, 2014, Strategi Pelestarian Benda/Situs Cagar Budaya Berbasis Masyarakat”, *Jurnal Konservasi Cagar Budaya Borobudur*, Vol 8 No 1, hlm 59

⁶ BBC Indonesia, 2012, *Kisah di Balik Pencurian Ratusan Koleksi Museum Sulawesi Tenggara—“Kami tak punya satpam, pegawai ronda sendiri”*, <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-55970339>, diakses 3 Oktober 2023; BBC Indonesia, 2019, *Situs Majapahit ditemukan di Kota Malang: ‘Ada yang menemukan emas, lalu dijual’*, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-47512483>, diakses 3 Oktober 2023; Jatim Newsroom, 2023, *Benda Cagar Budaya di Magetan Hilang*, <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/benda-cagar-budaya-di-magetan-hilang>, diakses 3 Oktober 2023; Lyndell V Prott, 2004, “The Fight Against Illicit Traffic in Cultural Property: The Importance of Case Studies”, *Institute of Asian Studies Newsletter*, hlm 1

Dari data yang diperoleh oleh *United Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*, dari tahun 2003 hingga 2008 ditemukan pola berkelanjutan yang terlihat pada 10 negara dalam pencurian yang melibatkan BCB.⁷ Kejahatan terhadap BCB memanfaatkan celah dalam hukum dan kegiatan ekspor impor seperti pelelangan, perdagangan barang antik, museum dan galeri.⁸ Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sumber atau *supplier* BCB dalam kejahatan transnasional, di mana BCB diambil secara paksa, dipindahkan secara ilegal, maupun diekspor keluar Indonesia.⁹ Terbukti dengan keberadaan BCB Indonesia di museum asing maupun dalam kepemilikan pribadi orang asing. Perdagangan ilegal BCB dapat dilacak ke tiga sumber utama, yaitu penjajahan, penjarahan dan *blackmarket*.¹⁰

Lembaga internasional pengelola dan pelindung BCB adalah *United Nations Educational Scientific and Cultural Organization* (“UNESCO”).¹¹ UNESCO dibentuk melalui *Constitution of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* (“Konstitusi UNESCO”). Pada *preamble* konstitusi, luasnya persebaran budaya memberikan kewajiban bagi semua

⁷ Brigitta Hauser Schaublin dan Lyndel V Prott, 2016, *Cultural Property and Contested Ownership: The Trafficking of Artefacts and the Quest for Restitution*, Routledge, New York, hlm 20

⁸ *Ibid*

⁹ Antonius Satria Adinugraha, 2016, “The Rights and Obligations of the State in the Restoration of Cultural Heritage: A Review on International Law and the Practice of Indonesia”, *Indonesian Journal of International Law*, Vol 12 No 4, hlm 515

¹⁰ Schaublin, *Op. Cit.*, hlm 1

¹¹ Josephine Caust dan Marilena Vecco, 2017, “Is UNESCO World Heritage Recognition a Blessing or Burden? Evidence from Developing Asian Countries”, *Journal of Cultural Heritage* Vol 27, hlm 2

negara anggota untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dengan mengindahkan prinsip *mutual assistance*. Pasal 1 Konstitusi UNESCO menjelaskan fungsi dan tujuannya yaitu mendorong kerja sama antar negara dalam konservasi dan perlindungan warisan dunia, serta merekomendasikan perjanjian internasional yang relevan. Indonesia merupakan negara anggota UNESCO sejak tahun 1950 dan telah menjadi bagian dari 13 konvensi UNESCO.

Tindak lanjut UNESCO terwujud dalam *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property* (“*Illicit Trafficking Convention*”). Meskipun sudah diratifikasi oleh 143 negara, Indonesia belum meratifikasi konvensi ini. Pasal 2 *Illicit Trafficking Convention* mengatur bahwa perdagangan ilegal melalui impor maupun ekspor, termasuk peralihan kepemilikan benda cagar budaya, menyebabkan berkurangnya BCB sebuah negara. Maka, dianjurkan adanya kerja sama internasional untuk melindungi BCB dari ancaman yang ada. Dalam Pasal 6 *Illicit Trafficking Convention* ekspor BCB harus disertai akta atau sertifikat sebagai bukti pengiriman, dan melarang segala bentuk ekspor yang tidak memenuhi persyaratan tersebut.

Beberapa tindakan yang harus dilakukan negara-negara dalam Pasal 7 *Illicit Trafficking Convention* termasuk mencegah perolehan BCB oleh museum atau institusi serupa dari praktik perdagangan ilegal, melarang impor BCB yang merupakan curian dari museum atau situs agama yang telah didata dan mengupayakan pengembalian atau pemulihan BCB ketika adanya permintaan

dari negara asal yang disertai kompensasi pada pembeli atau pemilik sah benda tersebut. Pasal 10 *Illicit Trafficking Convention* memberikan keharusan adanya edukasi, informasi dan kesigapan negara dalam membatasi segala bentuk peralihan BCB yang ilegal.¹² Ini dilakukan melalui sanksi administratif pada penjual benda antik yang tidak memberikan asal, nama, alamat *supplier*, deskripsi dan harga benda kepada pembeli.¹³ Edukasi mencakup menanamkan kesadaran dalam masyarakat bahwa benda cagar budaya memiliki nilai tak tergantikan sehingga rawan praktik pencurian, penggalan diam-diam dan perdagangan ilegal.

International Institute for the Unification of Private Law (“*UNIDROIT*”) *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects* (“*UNIDROIT 1995*”) juga mengatur mengenai BCB. Dalam Pasal 3 *UNINDROIT 1995* diatur bahwa yang memiliki BCB curian harus mengembalikannya. *UNINDROIT 1995* memberikan mekanisme restitusi dan pengembalian BCB curian atau ilegal.¹⁴ Mekanisme yang ada mengklasifikasi tipe BCB, legalitas kepemilikan, serta batas waktu yang diterapkan dalam *claim* kepemilikan BCB oleh sebuah negara. Kebijakan lain yang diterapkan oleh

¹² UNESCO, *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Preventing the Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property*, 1970, Pasal 10

¹³ UNESCO, *Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Preventing the Illicit Import, Export, and Transfer of Ownership of Cultural Property*, 1970, Pasal 10

¹⁴ UNIDROIT, *Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects*, 1995, Pasal 3

negara-negara adalah memfasilitasi kerja sama antar negara atau *peaceful means*.

Titik permulaan hukum Indonesia perihal BCB adalah *Monumen Ordonantie Staatsblad* 238/1931, dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat No.II/MPR/1988 di mana pemerintah menguasai, mengelola dan melindungi BCB.¹⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (“UU BCB”) mengimplementasikan desentralisasi pengelolaan cagar budaya dalam struktur pemerintahan seperti nasional, provinsi, kota dan menganut *multi-discipline* dalam pelestarian. UU BCB mendefinisikan BCB sebagai benda alam atau buatan manusia yang dapat bergerak maupun tidak bergerak sebagai sebuah kesatuan kelompok maupun bukan kelompok yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.¹⁶ Benda cagar budaya wajib didaftarkan dan ditetapkan oleh pemerintah atau menteri terkait.¹⁷ Syarat resmi penetapan BCB adalah minimal usia benda dan masa gaya setidaknya 50 tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah Indonesia, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan yang memiliki nilai budaya penguat kepribadian bangsa.

Perdagangan gelap transnasional yang menjadikan BCB sebagai objek, diatur dalam beberapa pasal UU BCB. Pertama, Pasal 14 UU BCB melarang

¹⁵ Isnén Fitri, Yahaya Ahmad, Ratna, 2017, “Cultural Heritage and Its Legal Protection in Indonesia Since the Dutch East Indies Government Period, *Advances in Social Science, Education and Humanities Research Atlantis Press*, Vol 81, hlm 128

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 5

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 1 ayat (2)

kepemilikan benda cagar budaya oleh warga negara asing atau badan hukum asing yang tidak tinggal atau menetap di wilayah Indonesia. WNA atau badan hukum asing yang memiliki benda cagar budaya di wilayah Indonesia dilarang membawa benda cagar budaya ke luar wilayah Indonesia.¹⁸ Kedua, Pasal 66 UU BCB tentang larangan merusak dan mencuri benda cagar budaya baik secara keseluruhan maupun sebagian.¹⁹ Tindak pencurian atau pemindahan benda cagar budaya ke luar negeri, berada dalam wewenang pengamanan juru pelihara dan polisi khusus yang bekerja sama dengan Kepolisian Indonesia.

Secara kuantitatif dari tahun 1990 hingga 2019 ada setidaknya 73% tindak pencurian BCB di mana 25% dari jumlah tersebut diperdagangkan secara transnasional.²⁰ Data kasus perdagangan gelap pada tahun 2014, melibatkan BCB arca dan relief yang dikirim ke Italia. Pada tahun 2015 hingga 2016, banyak ditemukan tengkorak yang berasal dari Surabaya, Baliyan, Bali dan beberapa yang belum teridentifikasi asalnya dalam Gudang ekspor maupun Bea Cukai Bandara yang akan dijual ke Amsterdam, Belanda, Amerika dan Australia.²¹ Selain penemuan berupa tengkorak, BCB seperti Pantak asal Pontianak, Patung Perunggu dari Pulau Timor Kabupaten Sumba Barat ditemukan juga dalam usaha perdagangan gelap transnasional menuju

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 14

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pasal 66

²⁰ Liliantoro Diyah Larosari, 2019, "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Menyangkut Ketidakikutsertaan Dalam Ratifikasi Konvensi UNESCO 1970 Untuk Mencegah Pencurian Dan Perdagangan Gelap Benda Cagar Budaya", *Journal of International Relations* Volume 5 Nomor 4, hlm 679

²¹ Shita Ambar Wati, 2019, *Kerjasama Indonesia dan Australia dalam Melindungi Benda Cagar Budaya Nasional Tahun 2014-2018*, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 23-26

Singapura dan Jepang.²² Pada tahun 2019 melalui kerja sama antara Amerika Serikat dan Indonesia berhasil ditemukan beberapa artefak pencurian yang menjadi bagian dari operasi sindikat yang juga melakukan perdagangan gelap penjualan seni kuno dari negara-negara seperti Sri Lanka, India, Pakistan, Afghanistan, Kamboja, Thailand, dan Nepal.²³

Dari 10% pencurian dan penjarahan ilegal BCB Indonesia yang tercatat, nominal kerugian mencapai \$1.6 juta setiap tahunnya.²⁴ Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan peraturan yang menjadi landasan hukum bagi perlindungan BCB Indonesia baik dalam tingkat nasional maupun internasional serta bagaimana efektivitas pemberlakuan pengaturan tersebut dalam melindungi BCB Indonesia dari praktik perdagangan gelap yang dilakukan secara transnasional.

²² *Ibid*

²³ Merdeka.com, 2021, *AS Kembalikan Tiga Benda Cagar Budaya Indonesia Hasil Perdagangan Illegal*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/as-kembalikan-tiga-benda-cagar-budaya-indonesia-hasil-perdagangan-ilegal.html>, diakses 3 Oktober 2023

²⁴ Indonesian Expat, 2017, *Precious Indonesian Artifacts Being Looted by Treasure Hunters*, <https://indonesiaexpat.id/travel/indonesian-artifacts-looted-treasure-hunters/>, diakses 3 Oktober 2023

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pengaturan mengenai perlindungan benda cagar budaya berdasarkan hukum Indonesia sudah sesuai dengan standar dalam hukum internasional?
2. Bagaimana keefektifan regulasi Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap benda cagar budaya dari praktik perdagangan gelap lintas batas negara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah meninjau bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap benda cagar budaya baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Ini dilakukan melalui studi terhadap kesesuaian hukum nasional dengan ketentuan dan standar yang berlaku dalam hukum internasional. Kemudian ditelusuri apakah kebijakan dan hukum yang telah diimplementasikan di Indonesia efektif dalam memberantas praktik perdagangan gelap lintas negara.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Memberikan pemahaman lebih dalam bagi mahasiswa dan masyarakat luas terkait perlindungan hukum benda cagar budaya dari perdagangan gelap transnasional pada tingkat nasional dan internasional. Serta mengkaji

implementasi pengaturan tersebut dan efektivitas keberlakuannya dalam mencegah perdagangan gelap transnasional benda cagar budaya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepedulian negara dan masyarakat dalam konservasi dan perlindungan benda cagar budaya sebagai bagian dari kekayaan negara. Serta dapat adanya pembaharuan regulasi mengenai perlindungan BCB dari perdagangan gelap transnasional ke arah yang lebih baik.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini mengambil inspirasi dan referensi dari beberapa penelitian berikut:

1. Badia Perdana Saputra Panjaitan: Universitas Atma Jaya Yogyakarta
 - a. Judul: Kebijakan Indonesia terhadap Jual-Beli Benda Cagar Budaya dalam kaitannya dengan Prinsip Perdagangan Bebas Persetujuan WTO
 - b. Rumusan Masalah: Tinjauan terhadap implementasi kebijakan yang melarang jual-beli BCB oleh Indonesia berdasarkan Prinsip WTO dalam Perjanjian GATT 1994. BCB dalam penelitian dikerucutkan pada fosil yang terletak di Situs Purbakala Sangiran.
 - c. Hasil Penelitian: Disimpulkan bahwa Jual-Beli BCB dilarang di Indonesia, namun ini bertentangan dengan prinsip perdagangan bebas. Adanya unsur *unfair trade*, memerlukan adanya pertimbangan perdagangan dan jual-beli cagar budaya. Di mana

apabila ingin tetap melakukan praktik perdagangan BCB maka dapat menggunakan prinsip pengecualian pada WTO/GATT 1994 pada Pasal XX ayat (f).

2. Antonius Satria Adinugraha: Universitas Indonesia

a. Judul: The Rights and Obligations of the State in the Restoration of Cultural Heritage: A Review on International Law and The Practice of Indonesia

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan hukum internasional bagaimana upaya Indonesia untuk mengembalikan atau memulihkan budaya kultural serta permasalahan yang ada mengenai retensi budaya kultural dalam hukum internasional.

c. Hasil Penelitian

Telah dilakukan sembilan restorasi benda kultural antara Indonesia dan Belanda atas benda-benda yang diambil pada masa penjajahan. Namun dalam praktiknya, tidak ada proses restorasi yang mengikuti prosedur Konvensi UNESCO 1970 yaitu pendataan diplomatik permohonan restorasi, pembuktian asal benda kultural dan pernyataan adanya pelanggaran ekspor berdasarkan hukum nasional Indonesia. Indonesia belum menjadi bagian dari konvensi yang menyangkut properti kultural. Ditemukan bahwa hukum internasional belum menyertakan properti curian pada konteks penjajahan.

3. Shita Ambar Wati: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
 - a. Judul: Kerja sama Indonesia dan Australia Dalam Melindungi Benda Cagar Budaya Nasional Tahun 2014-2018
 - b. Rumusan Masalah
 - c. Hasil Penelitian

Upaya pengembalian BCB Indonesia adalah dengan jalur diplomasi. Salah satunya adalah melalui kerja sama dengan Australia dengan Kementerian Luar Negeri RI sebagai perantara. Untuk memerangi penyelundupan BCB, metode yang disarankan adalah kerja sama internasional.

Penelitian yang saya buat di sini berbeda dari semua penelitian di atas karena fokus objek penelitian saya serupa yaitu BCB yang kemudian dikerucutkan sebagai benda cagar budaya Indonesia. Kemudian, ditinjau kembali dalam tindak pidana perdagangan gelap transnasional. Penelitian melihat melalui studi perbandingan terhadap peraturan dan regulasi yang berlaku dalam hukum nasional dan internasional terkait perdagangan gelap transnasional BCB.

F. Batasan Konsep

1. Benda Cagar Budaya

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU BCB, Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. BCB didefinisikan dalam Pasal 1 *Illicit Trafficking Convention* sebagai properti yang memiliki makna agamis atau sekuler, telah ditentukan oleh negara memiliki nilai arkeologis, prehistori, sejarah, literatur, seni atau sains.

2. Perlindungan Hukum

Hukum didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (“KBBI”) sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.²⁵ Menurut R. Soeroso hukum merupakan himpunan peraturan yang diciptakan oleh mereka yang memiliki wewenang sebagai sarana pengatur dalam hidup bermasyarakat.²⁶ *Collins English Dictionary* mendefinisikan perlindungan sebagai hukum atau kebijakan resmi lainnya yang memiliki tujuan melindungi hak dan kebebasan masyarakat.²⁷

²⁵ KBBI Daring, <https://kbbi.web.id/hukum>, diakses 20 November 2023

²⁶ R Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta; Dedi Suprianto, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dalam Bidang Usaha Pertanian di Indonesia*, Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm 14

²⁷ Collins Online Dictionary, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/legal-protection>, diakses 20 November 2023

Perlindungan hukum adalah kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk menjamin kepastian hukum terhadap subjek terkait.

3. Perdagangan Gelap

Perdagangan gelap terjadi dalam pasar gelap, yaitu tempat jual beli yang berlatar belakang ilegal dan beroperasi tanpa izin dari lembaga yang berwenang.²⁸ Tindak pidana ini melibatkan penyelundupan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perseorangan ataupun berkelompok untuk melakukan impor dan ekspor yang tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan.²⁹

4. Efektivitas Hukum

Skala efektif menurut Soerjono Soekanto adalah sejauh mana masyarakat dapat tunduk pada aturan yang ada.³⁰ Lima faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum di antara lain adalah hukum, penegak hukum, sarana, fasilitas hukum, dan kebudayaan.³¹ Maka efektivitas hukum adalah ketika hukum positif dapat mengarahkan perilaku masyarakat melalui penegak hukum dan instrumen seperti sanksi.³²

²⁸ Kukuh Dwi Kurniawan, Adhesti Faradilla Dewi Arimbi, 2022, 'Tindak Pidana Perdagangan Black Market atas Barang Elektronik', *Lex Librum Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 8 Nomor 2, hlm 161

²⁹ *Ibid*, hlm 164

³⁰ Soerjono Soekanto, 1998, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, hlm 80

³¹ Soerjono Soekanto, 2007, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 110

³² Gladys Valentina Bahtiar, 2018, *Efektivitas Pengaturan Sanksi Pidana di Dalam Peraturan Daerah No 16 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Penyakit*

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan normatif melalui studi kasus dengan menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian hukum tersebut.³³ Dari penelitian maka diharapkan dapat terpenuhi tujuan dengan menghasilkan argumentasi baru sebagai jawaban dari masalah hukum yaitu perlindungan yang diberikan hukum nasional dan hukum internasional terhadap BCB Indonesia yang pada saat ini menjadi komoditas populer dalam perdagangan gelap transnasional.

2. Sumber Data

Referensi diambil dari data sekunder yang dapat dibagi kembali menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan dokumen hukum yang mengikat bagi subyek hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, konvensi dan traktat.³⁴ Peraturan hukum yang digunakan berdasarkan sumber hukum

Masyarakat dalam Upaya Penanggulangan Pengemis di Kabupaten Banyumas, Thesis, UAJY, hlm 23-25

³³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, hlm 29

³⁴ *Ibid*, hlm 59

internasional sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) *ICJ Statute*.³⁵ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini termasuk:

- 1) The UNESCO 1970 Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property
- 2) Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict (1954 Hague Convention)
- 3) United Nations Convention Against Transnational Crime (2004)
- 4) UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (1995)
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah putusan pengadilan atau yurisprudensi dari berbagai peradilan internasional dan doktrin atau pendapat ahli hukum internasional yang dapat ditemukan dalam buku, laporan hasil penelitian, jurnal, artikel, surat kabar, sumber internet dan fakta hukum internasional.³⁶

³⁵ Statute of the International Court of Justice, Pasal 38 ayat (1)

³⁶ Muhaimin, *Op. Cit.*, hlm 60

3. Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi literatur yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi literatur mencakup pengumpulan dan peninjauan literatur dari sumber-sumber hukum internasional seperti konvensi, traktat, kebiasaan hukum internasional, prinsip hukum internasional, putusan peradilan internasional, buku-buku terkait hukum internasional, jurnal, artikel, hasil penelitian dan sumber internet. Hasil yang diperoleh dari pengumpulan data akan disesuaikan dengan permasalahan hukum yang diangkat pada penelitian hukum ini untuk memecahkan rumusan masalah yang ada.

4. Proses Berpikir

Pada penelitian hukum ini, penulis menggunakan proses berpikir metode analisis deskriptif dan deduktif dengan rujukan peraturan hukum, teori, pendapat para ahli, dan hukum kebiasaan yang ada.³⁷ Maka diperoleh proses pikir dari konsep yang umum menjadi lebih spesifik dan khusus. Penelitian dimulai dengan menguraikan tinjauan umum praktik perdagangan gelap transnasional yang melibatkan BCB Indonesia dan bagaimana hukum internasional dan nasional yang ada mencegah dan memberi perlindungan terhadap praktik tersebut.

³⁷ *Ibid*, hlm 105